



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KANTOR KEPALA DESA MULYA SUBUR  
JalanHelmiPadrizal No. 25**

**SURAT KEPUTUSAN DESA MULYA SUBUR  
NOMOR : KPTS.141/ MSB/ 2016/ 015**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA MULYA SUBUR  
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN 2014**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka telah dialokasikan bantuan dana kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang disesuaikan dengan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam upaya mencapai hasil guna dan daya guna menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga manfaat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mulya Subur tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2016.

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pelalawan Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) untuk menduduki Jabatan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Tahun 2013 Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

**KEDUA** : Fungsi dan peran serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah mengelola dan melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pengembangan Pembangunan Desa) serta wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada Kepala Desa dan masyarakat terhadap pengguna dana Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari segi Administrasi, keuangan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Mulya Subur  
Pada Tanggal 04 Januari 2016  
Kepala Desa Mulya Subur

**EDI SAHPUTRA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Kepada BPMPD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan
5. Camat Pangkalan Lesung di Pangkalan Lesung

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mulya Subur  
Nomor : KPTS.141/ MSB/ 2016/ 015  
Tanggal : 04 Januari 2016

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA MULYA SUBUR  
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN 2014

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Ajlan Siregar	KETUA	
2.	Masrip	SEKRETARIS	
3.	Fransiskus Benget Bachtiar Silaban	BENDAHARA	
4.	Muhammad Iswan	TENAGA TEKNIS	

**KEPALA DESA MULYA SUBUR**

**EDI SAHPUTRA**